



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jln. Pamong Praja No. 02 Tel. 0761 – 494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

REKOMENDASI

Nomor :420/Disdik-P2D/2019/1170

Berdasarkan Surat Permohonan PKBM Mekar Serumpun Pelalawan Kecamatan Langgam Nomor : 01/Perm-Rekom/PKBM-MSP/2019 Perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional dan Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tanggal 15 Oktober 2019 dengan ini diberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan : PKBM Mekar Serumpun Pelalawan
Penanggung Jawab : Jefri Hendra, S.Pd
Alamat : Jl. Koridor RAPP RT/005 RW/004 Dusun III Tasik Indah Desa Segati Kecamatan Langgam
Kabupaten Pelalawan

Bahwa PKBM Mekar Serumpun Pelalawan yang dimaksud diatas telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional PKBM dan keputusan selanjutnya kami serahkan kepada pejabat yang berwenang.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 22 Oktober 2019

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Persekutuan dan Perkumpulan MEKAR SERUMPUN
PELALAWAN

Nomor Induk Berusaha : 9120216060926

Alamat Perusahaan : Dusun III Tasik Indah

Nama KBLI : PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA

Kode KBLI : 85220


Lokasi Usaha

- Alamat : Jl. Koridor RAPP Dusun III Tasik Indah
- Desa/Kelurahan : Segati
- Kecamatan : Langgam
- Kabupaten/Kota : Kab. Pelalawan
- Provinsi : Riau

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini **BELUM berlaku efektif**.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga DPMPTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 2 Oktober 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.